

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)**

Tasya Sabillah¹, Moh Muhibbin², Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email :salsut1922@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on belief. Even though the Republic of Indonesia has clearly regulated marriage, people in Indonesia still carry out marriages that are not in accordance with Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Even though the Republic of Indonesia has clearly regulated marriage, people in Indonesia still carry out marriages that are not in accordance with Law No. 1 of 1974 concerning marriage, the community thinks that it is sufficient to carry out marriages according to their religion. If the marriage is not registered, then the marriage has no evidence in the eyes of the state. So legally, children born in unregistered marriages are not considered legitimate children or children out of wedlock. Children born from unregistered marriages do not get the same position as children born from legal marriages because the marriage carried out by their parents does not have legality in the eyes of the law.

Keywords : regulated marriage, legality children

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Meski dalam negara Republik Indonesia sudah mengatur secara jelas tentang perkawinan akan tetapi masyarakat di Indonesia masih saja melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang maka anak yang dilahirkan dari perkawinan siri ini tidak memiliki legalitas di mata hukum karena perkawinan yang orang tuanya lakukan tidak menimbulkan akibat hukum. Jika perkawinan tidak tercatat maka perkawinan tersebut tidak memiliki bukti di mata negara. Sehingga secara hukum, anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut tidak dianggap sebagai anak yang sah atau anak luar kawin. Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak mendapatkan kedudukan yang sama seperti anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah karena perkawinan yang dilakukan orang tuanya tidak mempunyai legalitas di mata hukum.

Kata kunci : pernikahan yang diatur, legalitas anak

PENDAHULUAN

Sering kita temui di masyarakat, anak-anak diluar nikah atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (anak hasil nikah siri atau hasil zina) mengalami ketidakadilan, diskriminasi serta pelanggaran terhadap hak asasinya sebagai manusia¹. Keadaan seperti itu tentunya tidak sejalan dengan prinsip negara. Indonesia yang mana Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak atas keberlangsungan hidupnya, agar dapat tumbuh, berkembang, dan bebas yang dijamin oleh UUD 1945 tanpa membedakan anak tersebut dari status kelahirannya, baik anak luar nikah maupun anak yang lahir atas pernikahan yang sah.²

Ketidakadilan dan adanya perbedaan antara anak sah anak tidak sah ternyata membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah inferior (lebih jelek/rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 299 KUH Perdata), sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian (Pasal 306 KUH Perdata). Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin (Pasal 863 KUH Perdata) dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi (Pasal 908 KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010, hlm.254

² Fitria Dewi Navisa, (2020), *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah*, tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 2 No. 5, Hlm 22-43

pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya³.

Mahkamah Konstitusi menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis dan keluarga ayah, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka keadaan itu semua berubah. Anak luar kawin berarti akan mempunyai hubungan waris dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya⁴

Perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, hak-hak anak yang meliputi; dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Identitas diri sejak kelahirannya; mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi atau eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya.

Akan tetapi, realitanya perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan dan lain-lain pada anak dalam perkawinan siri di Kecamatan Jabon masih belum berjalan. Banyak anak hasil perkawinan siri yang kesulitan mendapatkan akte kelahiran, hak atas warisan, dan masuk dalam kartu keluarga. Selain itu anak-anak hasil perkawinan siri juga mendapat perlakuan diskriminatif di masyarakat, bahkan ada yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan seperti dibully. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan

³ Op.cit, J. Satrio, __ hal.110

⁴ Rof'atul Uyun, 2019, "Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Perkawinan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019

judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis artikel dengan topik Perlindungan Hukum terhadap Anak yang lahir Dari Perkawinan siri Ditinjau menurut Hukum Positif Indonesia (Studi di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pemenuhan hak keperdataan anak dari perkawinan siri di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan anak?

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakt dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris karena objek kajiannya adalah tidak murni normatif hukum, sehingga memungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Peneliti bermaksud menganalisis aspek yuridis pada anak-anak hasil perkawinan siri

Non Judi Case Study yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan” *Non Judi Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan

Kasus yang terjadi pada masyarakat kini adalah Perkawinan dibawah tangan (kawin siri) yang banyak terjadi di Indonesia, karena perkawinan siri di Indonesia sering terjadi tidak dilakukan sesuai aturan hukum yang sah.Maka anak – anak hasil perkawinan siri ini jarang atau tidak mempunyai kedudukan hukum. yang harus kita ketahui bahwa Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa anak yang lahir dari luar perkawinan termasuk anak hasil perkawinan siri memiliki kaitan keperdataan dengan Ibu maupun keluarga Ibu, Serta dengan laki- laki (Ayah) yang didasarkan aras Ilmu pengetahuan dan teknologi atau alay bukti lain yang

menunjukkan hasil hubungan darah seperti Tes DNA, Yang menjadi dasar pertimbangan MK bahwa anak siri memiliki hubungan keperdataan dengan ayah adalah fakta sains. Seperti yang kita ketahui banyaknya kasus di masyarakat yang melakukan perkawinan siri yakni Ayah dari anak tersebut dengan enggan bertanggung jawab atas hak yang dimiliki anak sehingga anak sangat membutuhkan bantuan maupun dukungan atas hak- hak yang harus diperoleh secara optimal. Oleh karena itu upaya untuk mendibrak maupun dolusi bagi permasalahan tersebut dapat diambil dengan langkah maju oleh pemerintah untuk mengurangi diskrimasi yang selama ini di masyarakat masih sering terjadi

PEMBAHASAN

1.1 Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian anak-hasil perkawinan siri di Kecamatan Jabon sebenarnya mendapat perlindungan hukum. Semua anak dilindungi dan diakui hak-haknya, termasuk mendapatkan hak keperdataan berupa akta kelahiran. Namun bagi anak hasil perkawinan siri yang belum disahkan secara hukum maka pada akta kelahiran yang tercantum adalah nama ibu saja.. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Jabon dan mungkin juga terjadi di banyak tempat lain di Indonesia adalah adanya bulliying. Entah dari teman sebaya atau dari orang dewasa yang seringkali baik langsung atau tidak langsung melakukan kekerasan verbal kepada anak-anak hasil perkawinan siri.

Anak-anak hasil perkawinan siri secara umum memang berpotensi besar untuk mengalami kerugian, karena biaya dan kebutuhan anak perkawinan siri biasanya tergantung kesadaran orangtuanya. Ada beberapa anak yang mendapatkan biaya dari ayah, tapi ada juga yang pihak ayah lepas tangan tidak mau membiayai. Termasuk keluarga dari pihak ayah, bahkan ada yang tidak tahu keberadaan mereka sehingga sama sekali tidak mendapat bantuan biaya. Hasil penelitian di Jabon menunjukkan bahwa dari segi warisan, ada yang mendapat warisan dari ayahnya, namun juga ada yang tidak mendapat warisan. Jadi anak hasil perkawinan siri mendapat biaya atau tidak, mendapat warisan dari ayahnya atau tidak, tergantung dari orangtuanya terutama ayahnya. Tidak adanya dokumen pernikahan secara hukum negara maka pihak istri dan anak tidak dapat menuntut kepada ayah si anak.

Masalah warisan merupakan permasalahan yang kompleks, lagi karena masalah waris di Indonesia menganut hukum waris Islam bagi yang menganut hukum Islam, Hukum Perdata, serta hukum adat. Pembagian waris menurut Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI),

yang termasuk sebagai ahli waris adalah anak, ayah, ibu. Maka menurut hukum Islam dan kasus yang terjadi di Jabon dia anak hasil perkawinan siri mendapat warisan dari pihak ibunya. KHI pasa 10 mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dia tidak dapat menjadi ahli waris ayahnya, kecuali ayahnya mengajukan pengakuan anak melalui pengadilan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 hak anak adalah bagian dari HAM sehingga dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Sehingga orang yang melakukan bulliying terhadap anak hasil perkawinan siri berarti melanggar hak-hak anak. Maka kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Status anak di luar nikah yang dimaksud adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan. Keberadaan anak hasil perkawinan siri juga dilindungi, karena UU mengatur bahwa akta kelahiran yang merupakan hak semua anak untuk terdaftar sebagai warga negara. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pelaku perkawinan siri ternyata dia juga bisa mencatatkan dan membuatkan akta untuk anaknya dengan nama ibu sebagai orangtua.

UU yang mengatur perkawinan adalah UU no.1 Thn 1974. Perkawinan dikatakan sah menurut negara jika dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal berikutnya mengatur bahwa perkawinan harus dicatat sesuai undang-undang yang berlaku.⁵ Perkawinan siri dalam agama Islam dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun, berarti sah secara agama, tapi karena tidak dicatat, maka secara hukum negara tidak sah, bahkan dianggap tidak ada. Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dan dianggap tidak ada perkawinan maka, maka akan memiliki konsekuensi secara hukum, misalnya akta kelahiran yang tercatat hanya nama ibu dan tidak mendapat warisan kalau mengacu pada UU tentang perkawinan. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) anak yang di lahirkan di luar perkawinan adalah anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang Sah.⁶ Ada beberapa macam anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara negara. Yang pertama adalah anak yang lahir dari hubungan dua orang di luar konteks perkawinan

⁵ Fitria Dewi Navisa, (2020), Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak, Jurnal Jatiswara Vol. 35 No. 2

⁶ P.Scholten dalam J.Andy Hartanto, Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008: hlm.24

2. Implikasi hukum terhadap pemenuhan hak keperdataan anak di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari UU nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Perkawinan, pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya dalam pasal 43 (2) disebutkan jika: Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menurut pasal 43 (2) bahwa kedudukan anak yang lahir dari hasil hubungan di luar perkawinan yang sah secara hukum negara dan agama, akan diatur dalam peraturan tersendiri. Namun fakta di lapangan, sampai saat penelitian ini dilakukan, belum ada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih belum ada kejelasan. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Cuma menjelaskan dan mengatur terkait hubungan keperdataan, tanpa mengatur bagaimana kedudukan yang jelas dalam Undang-Undang sehingga hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak siri masih belum dilindungi secara detail oleh pemerintah.

Sebagai hasil dari hubungan keperdataan anak hasil perkawinan siri dengan ibu dan keluarga besar dari pihak ibu saja, maka kepada anak tersebut hanya akan diberikan hak yang terkait dengan urusan surat menyurat dan biaya (nafkah) dan segala bentuk dukungan lainnya sampai mereka berusia 18 tahun yang menjadi sepenuhnya berkewajiban adalah pihak ibu dan keluarga dari pihak ibu saja. Dilihat sekilas, tanggung jawab atas diri anak hasil perkawinan siri yang menjadi tanggungjawab ibu sepenuhnya, terlihat merugikan pihak ibu. Padahal kehadiran anak hasil perkawinan siri tidak lain karena hubungan biologis yang terjadi dari kedua belah pihak, yakni ibu dan ayah. Hal ini dapat menimbulkan kerugian baik bagi anak maupun ibu. Jika ke depannya terjadi kurangnya pengertian atau kecocokan antara perempuan dan ayah tersebut, hubungan antara keduanya menjadi renggang, maka bagaimana nasib anak mereka karena si ayah secara hukum tidak terikat dengan kewajiban segala hal yang terkait dengan anak tersebut.

Stigma negatif yang dekat dengan anak hasil perkawinan siri di tengah masyarakat cenderung memperburuk kesehatan mental dan emosional mereka. Lebih khusus lagi, seorang anak yang lahir di sebuah rumah di mana orang tuanya tidak hadir hanya menerima hubungan

nasab dan keperdataan dengan keluarga terdekatnya. Dengan demikian, si ayah biologis yang menyebabkan anak tersebut terlahir di dunia dibebaskan oleh semua kewajiban tersebut di atas. Sebaliknya, anak yang bersangkutan akan mengalami masalah psikologis, serta isolasi sosial, menanggung biaya sekolah yang cenderung terus meningkat, tidak dipenuhi biaya kesehatan, dan masalah terkait lahiriah lainnya. Padahal pengabaian terhadap hak-hak anak sudah jelas merupakan tindakan yang juga menciderai hak asasi manusia.

Anak hasil perkawinan siri sangat membutuhkan dukungan yang diatur dalam Undang-Undang hukum untuk dapat melindungi hak-hak mereka sebagai anak yang lahir dari perkawinan siri, agar dapat diperoleh dan dilindungi hak-hak mereka sebagaimana yang terjadi pada anak hasil perkawinan yang sah secara agama dan negara. Bagaimanapun setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi semua hak anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.⁷ Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal tanpa gangguan.

Melihat banyak fenomena di tengah masyarakat, bagaimana ayah biologis anak hasil perkawinan siri yang kemudian tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Adakalanya si ayah sudah memiliki anak lain dari hasil perkawinan sah secara negara dan agama, si ayah tidak mengakui anak perkawinan sirinya. Atau kemudian si ayah kawin dengan perempuan lain secara negara dan agama, kemudian meninggalkan istri dan anak sirinya. Maka hubungan anak siri terputus dengan si ayah, padahal anak hadir dari perkawinan siri adalah di luar keinginan si anka, dia tidak dapat memilih lahir dari hubungan perkawinan yang legal atau ilegal. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk mendobrak kebakuan hukum dan menjadi solusi bagi permasalahan tersebut sehingga dapat diambil langkah maju oleh pemerintah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan perlakuan diskriminasi yang selama ini masih diterima oleh anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri. Semua anak terlahir suci. Sejak dalam kandungan smereka tidak seharusnya dilibatkan dalam penanggungan resiko atas perbuatan (dalam hal ini orangtuanya memilih untuk melakukan perkawinan siri) yang

⁷ Fitria Dewi Navisa, (2015), Analisis Surrogate Mother Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan (Perspektif Hukum Perjanjian, Tesis, Universitas Brawijaya

dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga hak-hak anak tidak boleh dicerai dan tetap harus diakui sekaligus dilindungi.

tergambar jelas bahwa seorang anak yang lahir dari pernikahan siri yang tunduk pada KUH Perdata akan mendapatkan hak perdata berupa warisan dari orang tua biologisnya jika dilakukan pengakuan atau pengesahan secara sukarela terlebih dahulu oleh ayahnya. Makna “dengan sukarela” di sini adalah bahwa ayah biologis anak tidak dapat dipaksa oleh lembaga apapun untuk memberikan pengakuan jika “seorang anak lahir dari hasil perkawinan sirinya”. Konsekuensi yang muncul adalah, anak biologis hasil perkawinan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di Kecamatan Jabon Sidoarjo sudah terpenuhi karena anak dari hasil perkawinan siri tersebut memiliki akta kelahiran, walau hanya berdasarkan nama ibunya. Anak-anak hasil nikah siri memiliki akta kelahiran yang merupakan hak semua anak untuk terdaftar sebagai warga negara. Namun anak hasil perkawinan siri memiliki masalah secara psikologis dan sosial karena adanya *bullying*.
2. Implikasi hukum anak hasil perkawinan siri jika menurut UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI karena perkawinan tidak tercatat maka anak yang dilahirkan tidak mendapat hak warisan. Namun jika dilakukan pengesahan sesuai dengan KUH Perdata dimungkinkan bahwa anak hasil perkawinan siri dapat memperoleh hak warisan. Menurut UU nomor 23 tahun 2002 juga anak hasil perkawinan siri tidak mendapat hak perdata, namun jika dilakukan pengakuan dan pengesahan maka perkawinannya akan menjadi legal secara negara, sehingga anak-anak mereka pun akan mendapatkan pengakuan dan hak-haknya secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, “Panduan Hukum Keluarga Sakinah”, Solo: Intermedia, 2005
- Abd Rahman Ghazali, “Fiqh Munakahat” cet. 1. Bogor: Kencana, 2003.
- Ahmad Habib Marzuqi, Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Penjelasan Umum Point (4) Butir (E) Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari

- Teori Maqâsid Al Syari'ah. Skripsi: Fakultas Syari'ah Uin Walisongo Semarang, Semarang: 2015, hal. 89
- A. M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya)," Maz. J. Pemikir. Huk. Islam, vol. 15, no. 1, pp. 53–64, 2015, [Online]. Available: <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.335>.
- Asep Hilmi, Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019
- CST Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, 2009
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Umum Bahasa Indonesia" (Cet. V), Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Fitria Dewi Navisa, (2015), Analisis Surrogate Mother Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan (Perspektif Hukum Perjanjian, Tesis, Universitas Brawijaya
- , (2020), Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 2 No. 5
- , (2020), Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak, Jurnal Jatiswara Vol. 35 No. 2
- Istiqamah, "Hukum Perdata Di Indonesia", Alauddin Press ,2011
- J. Satrio, 2005, "Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, (Menteri Sosial, 2010)
- Kutbuddin Aibak, "Kajian Fiqh Kontemporer", Teras, Yogyakarta, 2009.
- M. Huljana and H. S. Putra, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Pasal 55 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2019.
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004
- Muhammad Abdul Tihami, "Fiqh Munakahat: Kajian fiqh lengkap", Jakarta, Rajawali Press, 2009
- Muhammad Joni, "Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga", Jakarta: KPAI, 2014

Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara”, Surabaya. PT Bina Ilmu, 1987.

Ro’fatul Uyun, “Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Perkawinan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019

Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” J. YUDISIA, vol. 7, no. 2, pp. 412–434, 2016

Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991

Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)”. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004

Siti Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010

Syamsuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2014

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang no 23 tahun 2002

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang